



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENERAPAN TATA KELOLA SYARIAH  
BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya peran perbankan syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, diperlukan penguatan tata kelola syariah pada bank umum syariah dan unit usaha syariah;
- b. bahwa perlu dilakukan peningkatan kewenangan dan peran Dewan Pengawas Syariah dalam penerapan tata kelola syariah di bank umum syariah dan unit usaha syariah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum syariah dan unit usaha syariah.
2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
5. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah pihak yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar.
7. Direksi adalah organ BUS dan BUK yang memiliki UUS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Dewan Komisaris adalah organ BUS dan BUK yang memiliki UUS yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
9. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUS dan BUK yang memiliki UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

10. Tata Kelola Syariah pada Bank adalah struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan Bank untuk memastikan penyelenggaraan kegiatan usaha Bank sesuai dengan Prinsip Syariah.
11. Pejabat Eksekutif adalah pejabat BUS dan BUK yang memiliki UUS yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank.

## BAB II PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DAN KERANGKA TATA KELOLA SYARIAH

### Pasal 2

- (1) Bank wajib menerapkan Prinsip Syariah dalam penyelenggaraan kegiatan usaha.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kegiatan usaha Bank; dan
  - b. kegiatan lain yang dilakukan Bank selain kegiatan usaha,pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

- (1) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) didasarkan pada fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- (2) Dalam rangka menyusun ketentuan terkait Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan membentuk komite pengembangan keuangan syariah.
- (3) Komite pengembangan keuangan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam penyusunan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Pasal 4

- (1) Untuk memastikan pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank wajib menerapkan Tata Kelola Syariah.
- (2) Dalam menerapkan Tata Kelola Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib memiliki kerangka tata kelola syariah diwujudkan paling sedikit melalui:
  - a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS;
  - b. penerapan fungsi kepatuhan syariah;
  - c. penerapan fungsi manajemen risiko syariah;
  - d. penerapan fungsi audit intern syariah; dan
  - e. pelaksanaan kaji ulang ekstern terhadap tata kelola syariah.
- (3) Direksi yang membawahkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d

bertanggung jawab atas efektivitas pelaksanaan fungsi tersebut dalam pemenuhan Prinsip Syariah.

- (4) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d berkoordinasi dengan DPS dalam melaksanakan tugasnya.

#### Pasal 5

- (1) Bank wajib memiliki prosedur internal mengenai penerapan Tata Kelola Syariah pada Bank dalam penyelenggaraan kegiatan usaha.
- (2) Bank wajib melakukan evaluasi dan pengujian terhadap prosedur internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar memenuhi Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap penerapan Tata Kelola Syariah pada Bank.

#### Pasal 7

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 5, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 5, Bank dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. larangan untuk menerbitkan produk Bank baru;
  - b. pembekuan kegiatan usaha Bank tertentu;
  - c. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;
  - d. larangan melakukan kegiatan usaha baru; dan/atau
  - e. penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan Bank.
- (3) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), Bank dan/atau pemegang saham pengendali dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.

BAB III  
DPS

Bagian Kesatu  
Posisi, Jumlah, dan Kriteria DPS

Pasal 8

- (1) Anggota DPS ditetapkan sebagai pihak utama bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (2) Calon anggota DPS wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai pihak utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam rangka memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon anggota DPS harus memperoleh rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- (4) Anggota DPS selama menjabat wajib memiliki:
  - a. integritas;
  - b. kompetensi; dan
  - c. reputasi yang baik.
- (5) Anggota DPS sebagai pihak utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan kepada anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

Anggota DPS ditetapkan sebagai pihak terkait sesuai dengan:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi bank umum syariah; dan
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum.

Pasal 10

- (1) Bank wajib memiliki anggota DPS dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi.
- (2) Jumlah anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026, kecuali untuk Bank yang didirikan setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.

Pasal 11

- (1) DPS wajib dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS.

- (2) Dalam hal diperlukan, anggota DPS lain dapat diangkat sebagai wakil ketua DPS.

Bagian Kedua  
Independensi DPS

Pasal 12

- (1) Anggota DPS dilarang merangkap jabatan:
- a. sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik bank maupun bukan bank;
  - b. sebagai anggota DPS pada lebih dari 1 (satu) Bank lain;
  - c. sebagai anggota dewan pengawas syariah pada lebih dari 2 (dua) lembaga keuangan selain Bank;
  - d. sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
  - e. pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
  - f. sebagai pejabat publik;
  - g. pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota DPS; dan/atau
  - h. pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tidak termasuk larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal anggota DPS:
- a. menjabat sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
  - b. menjabat pada organisasi atau lembaga nirlaba; dan/atau
  - c. menjabat sebagai anggota DPS pada Bank lain dan/atau dewan pengawas syariah pada lembaga keuangan selain Bank, yang merupakan anggota konglomerasi keuangan Bank,
- sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPS.
- (3) Dengan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kebijakan mengenai jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (4) Terhadap calon anggota DPS yang memiliki rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib membuat pernyataan untuk:
- a. menjaga integritas;

- b. menghindari segala bentuk benturan kepentingan; dan
- c. menghindari tindakan yang dapat merugikan Bank dan/atau menyebabkan Bank melanggar prinsip kehati-hatian dan/atau Prinsip Syariah, selama menjabat sebagai anggota DPS.

#### Pasal 13

Mayoritas anggota DPS dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota DPS, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi.

#### Bagian Ketiga

#### Masa Jabatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian DPS

#### Pasal 14

- (1) Masa jabatan anggota DPS wajib ditetapkan paling lama sama dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris.
- (2) Bank menetapkan dalam anggaran dasar mengenai:
  - a. periode masa jabatan anggota DPS yang dimulai sejak tanggal efektif pengangkatan anggota DPS oleh RUPS; dan
  - b. kondisi lain dalam pemenuhan jabatan anggota DPS.
- (3) Anggota DPS menjabat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali setelah mendapatkan persetujuan RUPS, paling banyak untuk 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut.
- (4) Anggota DPS yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai anggota DPS dengan mempertimbangkan:
  - a. hasil penilaian kinerja anggota DPS;
  - b. hasil kaji ulang ekstern terkait pelaksanaan tugas anggota DPS; dan
  - c. pernyataan anggota DPS dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.

#### Pasal 15

- (1) Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS kepada RUPS wajib memperhatikan rekomendasi komite yang menjalankan fungsi nominasi.
- (2) Anggota komite yang menjalankan fungsi nominasi yang memiliki benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan wajib mengungkapkan dalam usulan yang direkomendasikan.
- (3) Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.
- (4) Bank menetapkan dalam anggaran dasar mengenai kriteria, mekanisme, dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran

diri anggota DPS, termasuk kewenangan yang melekat kepada DPS.

Pasal 16

- (1) Pemberhentian atau penggantian anggota DPS wajib mengedepankan kepentingan utama dari Bank.
- (2) Pemberhentian atau penggantian anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota DPS berakhir wajib memperhatikan paling sedikit:
  - a. anggota DPS dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
  - b. pemberhentian atau penggantian anggota DPS tidak didasarkan atas penilaian subjektif dari pemegang saham, namun didasarkan dari penilaian yang objektif terkait pengelolaan Bank;
  - c. pemberhentian atau penggantian anggota DPS telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku, yang paling sedikit memperhatikan fungsi nominasi dan telah diagendakan dalam RUPS;
  - d. pemberhentian atau penggantian anggota DPS tidak mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam pengorganisasian dan kegiatan usaha Bank;
  - e. pelaksanaan pemberhentian atau penggantian anggota DPS mengedepankan pola komunikasi yang baik dari berbagai pihak terkait; dan
  - f. dilakukan dengan mengedepankan penerapan tata kelola yang baik dan aspek kehati-hatian.
- (3) Pemberhentian atau penggantian anggota DPS sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diputuskan dalam RUPS.
- (4) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap kelayakan rencana pemberhentian atau penggantian anggota DPS.
- (5) Sebagai bahan penilaian oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan memuat informasi mengenai:
  - a. alasan atau pertimbangan dilakukannya pemberhentian atau penggantian anggota DPS; dan
  - b. Bank dapat menyertakan profil calon pengganti yang dinilai memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.
- (6) Penyampaian permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan Bank paling lama 1 (satu) bulan sebelum rencana pelaksanaan RUPS yang memuat agenda pemberhentian atau penggantian anggota DPS.

- (7) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai rencana pemberhentian atau penggantian anggota DPS tidak layak maka:
  - a. rencana pemberhentian atau penggantian anggota DPS dimaksud tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - b. Bank dilarang memuat agenda pemberhentian atau penggantian anggota DPS dalam RUPS.

#### Pasal 17

- (1) Anggota DPS dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir melalui pemberitahuan tertulis kepada Bank.
- (2) Dalam hal anggota DPS mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota DPS menjadi kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 serta pengunduran diri telah ditetapkan oleh RUPS dan diangkat anggota DPS yang baru, pengunduran diri tersebut sah.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan evaluasi terhadap pengunduran diri anggota DPS untuk menilai pengunduran diri dilakukan secara sukarela, terdapat unsur paksaan, atau kondisi lain.

#### Pasal 18

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan tindakan korektif dan evaluasi terhadap tindakan pengangkatan, pemberhentian, penggantian, dan/atau pengunduran diri anggota DPS dapat disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui perintah tertulis sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perintah tertulis.

#### Bagian Keempat

#### Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang DPS

#### Pasal 19

DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kerangka Tata Kelola Syariah dan prinsip tata kelola yang baik.

#### Pasal 20

- (1) DPS bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan Bank.
- (2) DPS wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk kepentingan Bank dengan itikad baik.
- (3) Dalam melakukan pengawasan, DPS wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Syariah termasuk penerapan manajemen risiko syariah, kepatuhan syariah, dan

audit intern syariah secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank yang terkait dengan penerapan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

- (4) DPS menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab DPS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 21

- (1) DPS wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.
- (3) DPS dapat menyampaikan laporan sewaktu-waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila ditemukan pelanggaran Prinsip Syariah yang signifikan.
- (4) Penyampaian laporan hasil pengawasan DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
  - a. Departemen Perbankan Syariah atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Provinsi Banten; atau
  - b. Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Provinsi Banten,yang disampaikan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dengan tata cara sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia atau terdapat keadaan kahar, penyampaian dilakukan melalui sistem persuratan Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Dalam hal sistem persuratan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat keadaan kahar, penyampaian dilakukan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan hasil pengawasan DPS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 22

DPS wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan,

dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain, terkait penerapan Prinsip Syariah.

Pasal 23

- (1) DPS wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota DPS.
- (2) Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan paling sedikit:
  - a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS;
  - b. pengaturan kewenangan dan prosedur keputusan DPS;
  - c. pengaturan etika kerja DPS;
  - d. pengaturan rapat DPS;
  - e. larangan terhadap DPS;
  - f. evaluasi kinerja DPS; dan
  - g. pola hubungan kerja DPS dengan Direksi dan Dewan Komisaris.

Pasal 24

DPS wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.

Pasal 25

DPS wajib menjaga segala data dan informasi terkait Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Untuk mendukung penerapan Tata Kelola Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi, DPS dapat menjadi anggota setiap komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
- (2) Dalam hal terdapat komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang tidak beranggotakan DPS, komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris tersebut wajib meminta pendapat DPS pada setiap pembahasan yang terkait Prinsip Syariah.

Pasal 27

Komite yang melaksanakan fungsi nominasi pada BUS atau BUK yang memiliki UUS, selain melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum, wajib bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kebijakan nominasi:

- a. menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota DPS kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- b. mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi mengenai calon anggota DPS kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
- c. menyusun mekanisme dan melakukan penilaian kinerja DPS.

#### Pasal 28

Bank wajib memiliki fungsi pendukung DPS yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.

#### Bagian Kelima

#### Dukungan Direksi dan Dewan Komisaris terhadap Pelaksanaan Tugas DPS

#### Pasal 29

- (1) Direksi wajib mendukung pelaksanaan tugas DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22, paling sedikit:
  - a. menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada DPS dalam rangka pelaksanaan tugas DPS;
  - b. memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan intern yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas DPS; dan
  - c. menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas DPS.
- (2) Direksi wajib menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (3) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Bagian Keenam

#### Rapat DPS

#### Pasal 30

- (1) DPS wajib menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Rapat DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota DPS.
- (3) Pelaksanaan rapat DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihadiri oleh seluruh anggota DPS secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 31

- (1) Bank wajib mengadakan rapat DPS bersama Direksi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- (2) Rapat DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota DPS dan mayoritas anggota Direksi.
- (3) Bank wajib mengadakan rapat DPS bersama Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- (4) Rapat DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota DPS dan mayoritas anggota Dewan Komisaris.
- (5) Bank wajib memiliki prosedur internal dalam penyelenggaraan rapat DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).

### Pasal 32

- (1) Pengambilan keputusan rapat DPS wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Seluruh keputusan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat mengikat bagi seluruh anggota DPS.
- (4) DPS wajib membuat risalah rapat DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan didokumentasikan.
- (5) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat DPS beserta alasan perbedaan pendapat.

### Bagian Ketujuh Aspek Transparansi DPS

### Pasal 33

- (1) Anggota DPS wajib mengungkapkan paling sedikit:
  - a. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
  - b. hubungan keuangan dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham pengendali Bank;
  - c. hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham pengendali Bank; dan
  - d. rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada Bank, lembaga keuangan selain Bank dan/atau pengawas syariah pada lembaga atau perusahaan bukan keuangan, dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Anggota DPS wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

### Pasal 34

- (1) Anggota DPS dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
- (2) Anggota DPS dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.

Bagian Kedelapan  
Remunerasi DPS

Pasal 35

- (1) Kebijakan remunerasi anggota DPS disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
- (2) Kebijakan remunerasi anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. risiko dan kompleksitas tugas DPS sesuai tugas dan tanggung jawab anggota DPS; dan
  - b. proporsionalitas terhadap remunerasi Dewan Komisaris.

Bagian Kesembilan  
Sanksi Administratif

Pasal 36

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (4), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), ayat (4), Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (7) huruf b, Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), ayat (3), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), ayat (3), Pasal 31 ayat (1), ayat (3), ayat (5), Pasal 32 ayat (1), ayat (4), ayat (5), Pasal 33, Pasal 34, dan/atau Pasal 35 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (4), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), ayat (4), Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (7) huruf b, Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), ayat (3), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), ayat (3), Pasal 31 ayat (1), ayat (3), ayat (5), Pasal 32 ayat (1), ayat (4), ayat (5), Pasal 33, Pasal 34, dan/atau Pasal 35 ayat (2), Bank dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. larangan untuk menerbitkan produk Bank baru;
  - b. pembekuan kegiatan usaha Bank tertentu;
  - c. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;
  - d. larangan melakukan kegiatan usaha baru; dan/atau
  - e. penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan Bank.
- (3) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), Bank dan/atau pemegang saham pengendali dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.

#### BAB IV

### FUNGSI KEPATUHAN SYARIAH, MANAJEMEN RISIKO SYARIAH, AUDIT INTERN SYARIAH, DAN KAJI ULANG EKSTERN TERHADAP TATA KELOLA SYARIAH

#### Bagian Kesatu

#### Fungsi Kepatuhan Syariah

##### Pasal 37

- (1) Bank wajib memiliki fungsi kepatuhan syariah yang didukung oleh pejabat minimal setingkat Pejabat Eksekutif yang mempunyai pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan syariah.
- (2) Tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan syariah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi kepatuhan syariah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### Bagian Kedua

#### Fungsi Manajemen Risiko Syariah

##### Pasal 38

- (1) Bank wajib memiliki fungsi manajemen risiko syariah yang didukung oleh pejabat minimal setingkat Pejabat Eksekutif yang mempunyai pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah dalam pelaksanaan fungsi manajemen risiko syariah.
- (2) Tugas dan tanggung jawab fungsi manajemen risiko syariah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi manajemen risiko syariah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### Bagian Ketiga

#### Fungsi Audit Intern Syariah

##### Pasal 39

- (1) Bank wajib memiliki fungsi audit intern syariah yang didukung oleh pejabat minimal setingkat Pejabat Eksekutif yang mempunyai pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah dalam pelaksanaan fungsi audit intern syariah.

- (2) Laporan hasil audit intern terkait pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah disampaikan kepada DPS, direktur utama, dan Dewan Komisaris.
- (3) Tugas dan tanggung jawab fungsi audit intern syariah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan fungsi audit intern pada bank umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi audit intern syariah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### Bagian Keempat

#### Kaji Ulang Ekstern terhadap Tata Kelola Syariah

##### Pasal 40

- (1) Bank wajib melakukan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah.
- (2) Kaji ulang ekstern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Kaji ulang ekstern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun untuk periode bulan Juli sampai dengan bulan Juni tahun ketiga berikutnya.
- (4) Penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dalam melaksanakan kaji ulang ekstern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi komite audit.
- (5) Bank wajib menyampaikan laporan hasil kaji ulang ekstern sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode kaji ulang ekstern berakhir.
- (6) Bank wajib menindaklanjuti rekomendasi dari hasil kaji ulang ekstern sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Ketentuan mengenai pelaksanaan kaji ulang ekstern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku untuk periode Juli 2024 sampai dengan Juni 2027.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### Bagian Kelima

#### Sanksi Administratif

##### Pasal 41

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum.
- (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

- (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan fungsi audit intern pada bank umum.
- (4) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), ayat (5), dan/atau ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (5) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan penerbitan produk Bank baru.
- (6) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), ayat (5), dan/atau ayat (6), Bank dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. larangan untuk menerbitkan produk Bank baru;
  - b. pembekuan kegiatan usaha Bank tertentu;
  - c. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;
  - d. larangan melakukan kegiatan usaha baru; dan/atau
  - e. penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan Bank.
- (7) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau ayat (6), pihak utama Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (8) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan/atau ayat (7), Bank dan/atau pemegang saham pengendali dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.

## BAB V

### LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA SYARIAH DAN PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA SYARIAH

#### Bagian Kesatu

#### Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Syariah

##### Pasal 42

- (1) Bank wajib menyusun laporan pelaksanaan Tata Kelola Syariah yang merupakan satu kesatuan dengan laporan pelaksanaan tata kelola pada setiap akhir tahun buku sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum.
- (2) Ketentuan mengenai cakupan dan tata cara penyusunan laporan pelaksanaan Tata Kelola Syariah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua  
Penilaian Sendiri oleh Bank atas Penerapan Tata Kelola Syariah

Pasal 43

- (1) Bank wajib melakukan penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola Syariah paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil penilaian sendiri oleh Bank atas penerapan Tata Kelola Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan tata kelola sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum.
- (3) Ketentuan mengenai penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga  
Sanksi Administratif

Pasal 44

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan/atau Pasal 43 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan/atau Pasal 43 ayat (1), Bank dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. larangan untuk menerbitkan produk Bank baru;
  - b. pembekuan kegiatan usaha Bank tertentu;
  - c. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;
  - d. larangan melakukan kegiatan usaha baru; dan/atau
  - e. penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan Bank.
- (3) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), Bank dan/atau pemegang saham pengendali dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.

BAB VI  
TINDAK LANJUT KETIDAKPATUHAN TERHADAP PRINSIP  
SYARIAH

Pasal 45

- (1) Bank wajib menindaklanjuti dalam hal diketahui dan/atau ditemukan ketidakpatuhan Prinsip Syariah pada kegiatan usaha dan/atau operasional bank.
- (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. larangan untuk menerbitkan produk Bank baru;
  - b. pembekuan kegiatan usaha Bank tertentu;
  - c. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;
  - d. larangan melakukan kegiatan usaha baru; dan/atau
  - e. penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan Bank.
- (4) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3), pihak utama Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (5) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4), Bank dan/atau pemegang saham pengendali dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Mayoritas anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota DPS.
- (2) Dalam pemenuhan pelaksanaan tata kelola, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan:
  - a. hubungan keuangan dengan anggota DPS; dan
  - b. hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota DPS,dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

- (4) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), Bank dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. larangan untuk menerbitkan produk Bank baru;
  - b. pembekuan kegiatan usaha Bank tertentu;
  - c. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;
  - d. larangan melakukan kegiatan usaha baru; dan/atau
  - e. penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan Bank.
- (5) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4), pihak utama Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5), Bank dan/atau pemegang saham pengendali dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 47

- (1) Permohonan calon anggota DPS yang diajukan sebelum tanggal 1 Januari 2025 diproses sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum syariah atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai unit usaha syariah.
- (2) Anggota DPS yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum tanggal 1 Januari 2025, tidak mengikuti proses penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan sampai dengan masa jabatan berakhir.

### Pasal 48

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. anggota DPS yang memiliki rangkap jabatan sebagaimana dilarang dalam Pasal 12 ayat (1) dapat tetap merangkap jabatan sampai dengan masa jabatan tersebut berakhir; dan
- b. anggota DPS yang sedang menjalani masa jabatan lebih dari 2 (dua) periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dapat tetap menjabat sampai dengan periode jabatan tersebut berakhir.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5085);
- b. Pasal 58, Pasal 59 ayat (1), Pasal 59 ayat (3), Pasal 59 ayat (4), dan Pasal 60 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11/OJK); dan
- c. Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19 ayat (3), dan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45/OJK),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Pasal 61 dan Pasal 62 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11/OJK); dan
- b. Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45/OJK),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Pasal 51

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Pasal 59 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11/OJK); dan
- b. Pasal 14 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45/OJK),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Pasal 52

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5988);
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6095);
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6148);
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6308);
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6283) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6438);
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6285) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6702);

- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.03/2021 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar bagi Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6746); dan
- i. Ketentuan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5085), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### Pasal 53

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Februari 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Februari 2024

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 4/OJK

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENERAPAN TATA KELOLA SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN  
UNIT USAHA SYARIAH

I. UMUM

Sebagai lembaga intermediasi, bank berperan untuk berkontribusi dalam perekonomian melalui dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut perbankan harus dapat beroperasi dengan menerapkan tata kelola yang baik (*good corporate governance*) dalam setiap kegiatan usahanya.

Pada bank syariah, penerapan tata kelola yang baik tidak terbatas pada sistem tata kelola secara umum, tetapi juga dalam penerapan Prinsip Syariah. Tujuan utama Tata Kelola Syariah adalah untuk menjaga kepatuhan terhadap Prinsip Syariah yang merupakan *raison d'être* bagi institusi keuangan syariah. Kehadiran sistem Tata Kelola Syariah yang andal sangat penting untuk memastikan pelaksanaan kegiatan bank tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah yang pada akhirnya akan dapat berdampak pada kinerja perbankan syariah.

Penerapan Tata Kelola Syariah ini juga sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang telah meningkatkan peran Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak di dalam Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penerapan Prinsip Syariah.

Selanjutnya mengingat kewajiban penerapan Prinsip Syariah bagi bank syariah dalam tatanan regulasi Otoritas Jasa Keuangan telah diatur dalam berbagai peraturan mengenai perbankan syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini juga menjadi payung bagi peraturan terkait penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dengan demikian, penerapan Tata Kelola Syariah dapat dilakukan dalam seluruh aktivitas usaha dan *lines of defense* Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sehingga diharapkan akan memberikan kontribusi positif dalam mendukung penguatan identitas dan daya saing Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maju, dan bermartabat. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mendukung penguatan aturan terkait dengan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, diperlukan pembaruan pengaturan mengenai Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Kewajiban penerapan Prinsip Syariah dalam penyelenggaraan kegiatan usaha Bank merupakan bagian dari tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan pengelolaan Bank dan tanggung jawab Dewan Komisaris atas pengawasan pelaksanaan tugas Direksi secara keseluruhan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kegiatan lain yang dilakukan Bank selain kegiatan usaha antara lain pengadaan barang dan/atau jasa, proses rekrutmen pegawai, dan/atau penyaluran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Fungsi kepatuhan syariah dibentuk menjadi satuan kerja tersendiri atau merupakan bagian dari satuan kerja kepatuhan.

Huruf c

Fungsi manajemen risiko syariah dibentuk menjadi satuan kerja tersendiri atau merupakan bagian dari satuan kerja manajemen risiko.

Huruf d

Fungsi audit intern syariah dibentuk menjadi satuan kerja tersendiri atau merupakan bagian dari satuan kerja audit intern.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan bertanggung jawab atas efektivitas pelaksanaan fungsi kepatuhan syariah dan anggota Direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi manajemen risiko syariah.

Ayat (4)

Koordinasi antara fungsi terkait Tata Kelola Syariah dan DPS dilakukan antara lain melalui konsultasi atau permintaan pendapat.

Pasal 5

Ayat (1)

Prosedur internal mengenai penerapan Tata Kelola Syariah pada Bank dapat menjadi bagian dari prosedur internal mengenai penerapan tata kelola yang baik sesuai dengan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum.

Prosedur internal Bank antara lain berupa anggaran dasar, surat keputusan, manual, kebijakan atau pedoman Bank (*standard operating procedure*), piagam perusahaan, dokumen operasional Bank lain, yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan proses bisnis dan mekanisme persetujuan pada Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Anggota DPS merupakan pihak utama bank sebagai pihak utama pengurus sebagaimana anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Contoh:

1. Bank A memiliki 5 (lima) orang anggota Direksi maka jumlah anggota DPS paling sedikit 3 (tiga) orang.
2. Bank B memiliki 8 (delapan) orang anggota Direksi maka jumlah anggota DPS paling sedikit 3 (tiga) orang atau paling banyak 4 (empat) orang.

Pemenuhan anggota DPS lebih dari 3 (tiga) orang mempertimbangkan kompleksitas dan/atau skala usaha Bank.

Ayat (2)

Bagi bank yang didirikan setelah berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, ketentuan dimaksud langsung berlaku sejak mulai berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “DPS lain” adalah DPS selain ketua yang merangkap sebagai anggota dalam satu BUS atau UUS.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Bidang tugas fungsional antara lain penasihat (*advisor*), staf ahli, dan/atau tenaga ahli.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pejabat publik” adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.

Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Tidak termasuk larangan rangkap jabatan pada badan publik antara lain jabatan pada badan publik yang merupakan organisasi atau lembaga nirlaba seperti MUI, Baznas, dan BWI, serta lembaga yang bergerak di bidang pendidikan seperti universitas negeri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “benturan kepentingan” adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dan kepentingan ekonomis pribadi anggota DPS.

Tugas dalam jabatan lain yang tidak menimbulkan benturan kepentingan dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang bersangkutan sebagai anggota DPS.

Huruf h

Anggota DPS dilarang merangkap jabatan dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan yang dalam jabatannya seseorang dilarang untuk melakukan rangkap jabatan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Organisasi atau lembaga nirlaba termasuk keanggotaan dalam komite (*task force*) pada bidang tertentu di luar Bank.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “konglomerasi keuangan” adalah konglomerasi keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai konglomerasi keuangan.

Ayat (3)

Pertimbangan tertentu antara lain keahlian, pengalaman, dan nilai-nilai tambah lain yang dimiliki oleh anggota DPS yang diperlukan untuk mendukung strategi dan pengembangan Bank, sepanjang rangkap jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPS.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50% (lima puluh persen).

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sampai derajat kedua” adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal meliputi:

- a. orang tua kandung/tiri/angkat;
- b. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istri;
- c. anak kandung/tiri/angkat;
- d. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
- e. cucu kandung/tiri/angkat;
- f. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istri;
- g. suami atau istri;
- h. mertua;
- i. besan;
- j. suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
- k. kakek atau nenek dari suami atau istri;
- l. suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan/atau
- m. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istri.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kondisi lain antara lain pada saat anggota DPS yang telah habis masa jabatan belum ditetapkan penggantinya oleh RUPS, yang bersangkutan tetap dapat melaksanakan kewenangannya yang sama sampai dengan ditetapkan pengganti yang bersangkutan oleh RUPS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pertimbangan hasil kaji ulang ekstern untuk perpanjangan periode masa jabatan anggota DPS dilaksanakan setelah terdapat hasil kaji ulang ekstern sesuai pemberlakuan ketentuan mengenai kaji ulang ekstern berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 15

- Ayat (1)  
Komite yang menjalankan fungsi nominasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum.
- Ayat (2)  
Lihat penjelasan ayat (1).
- Ayat (3)  
Memperhatikan keberagaman antara lain latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan keahlian di bidang perbankan syariah.
- Ayat (4)  
Penetapan dimaksud bertujuan agar pelaksanaan pengurusan Bank terlaksana dengan baik.

Pasal 16

- Ayat (1)  
Pemberhentian anggota DPS termasuk pemberhentian sementara anggota DPS.
- Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Penilaian yang objektif terkait pengelolaan Bank antara lain terkait aspek kinerja, integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.
- Huruf e  
Cukup jelas.
- Huruf f  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Cukup jelas.
- Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 17

- Ayat (1)  
Tata cara pengunduran diri anggota DPS dicantumkan dalam anggaran dasar Bank.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kondisi lain” adalah pengunduran diri anggota DPS yang dimaksudkan untuk melepaskan tanggung jawab sebagai anggota DPS dalam penanganan permasalahan Bank.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Prinsip tata kelola yang baik mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “semesteran” adalah periode 6 (enam) bulanan yang berakhir pada bulan Juni dan Desember.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelanggaran Prinsip Syariah yang signifikan antara lain pelanggaran Prinsip Syariah yang berpotensi memengaruhi kondisi keuangan dan/atau reputasi Bank.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “sistem persuratan Otoritas Jasa Keuangan” adalah Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat <https://sipenaojk.ojk.go.id> atau alamat lain yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

Keadaan kahar antara lain kegagalan sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (6)

Lihat penjelasan keadaan kahar pada ayat (5).

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 22

Otoritas dan lembaga lain termasuk otoritas pengawasan sistem pembayaran, otoritas penjamin simpanan dan resolusi, otoritas pengawasan terhadap *parent* Bank, serta otoritas dan lembaga lain yang berwenang melakukan audit terhadap Bank.

Pasal 23

Ayat (1)

Pedoman dan tata tertib kerja DPS dikenal juga dengan piagam DPS.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pengaturan rapat antara lain mengatur tentang agenda rapat, persyaratan kuorum, pengambilan keputusan, hak anggota dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan, dan risalah rapat.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pola hubungan kerja DPS dengan Direksi dan Dewan Komisaris antara lain melalui rapat antara DPS dengan Direksi dan Dewan Komisaris.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Kewajiban ini dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan informasi dan menghindari potensi *insider information*.

Pasal 26

Ayat (1)

Komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum, yaitu paling sedikit:

- a. komite audit;
- b. komite pemantau risiko; dan
- c. komite remunerasi dan nominasi.

Ayat (2)

Contoh:

- a. Komite Audit BUS meminta pendapat kepada DPS dalam penyusunan rencana audit tahunan fungsi audit intern syariah antara lain terkait dengan pemenuhan akad pembiayaan.
- b. Komite pemantau risiko BUS meminta pendapat DPS dalam evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko syariah dan pelaksanaan kebijakannya, antara lain kebijakan perhitungan imbal hasil.
- c. Komite yang menjalankan fungsi remunerasi pada BUK yang memiliki UUS meminta pendapat DPS dalam pembahasan kebijakan remunerasi DPS.
- d. Komite yang menjalankan fungsi nominasi pada BUK yang memiliki UUS meminta pendapat DPS dalam pembahasan pengusulan nama calon pengurus dan/atau pegawai yang dinominasikan menjabat posisi strategis pada UUS dan/atau pada BUK yang terkait langsung dengan kegiatan usaha UUS.

Pasal 27

Lihat penjelasan Pasal 15 ayat (1).

Pasal 28

Yang dimaksud dengan “fungsi pendukung DPS yang memadai” adalah terdapat jumlah SDM yang cukup dengan kompetensi yang sesuai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.

Fungsi pendukung DPS dapat dirangkap pada fungsi lain sepanjang tetap memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk prinsip tata kelola yang baik.

Fungsi pendukung DPS antara lain fungsi kesekretariatan, fungsi riset syariah, dan fungsi pengembangan syariah.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu diperlukan dalam kaitan tugas dan tanggung jawab DPS untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan Bank.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Rapat DPS bersama Direksi merupakan rapat DPS bersama dengan Direksi antara lain dalam rangka DPS melakukan pengawasan atau memberikan petunjuk dan/atau arahan kepada Direksi terkait pelaksanaan Prinsip Syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Rapat DPS bersama Dewan Komisaris merupakan rapat DPS bersama dengan Dewan Komisaris antara lain dalam rangka koordinasi pengawasan terkait pelaksanaan Prinsip Syariah, termasuk jika ditemukan pelanggaran Prinsip Syariah yang menyebabkan keadaan atau berpotensi menyebabkan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Prosedur internal dalam penyelenggaraan rapat antara lain pemimpin rapat, mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat dalam rapat, mekanisme pengambilan keputusan rapat, dan penyusunan risalah rapat.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Perusahaan lain termasuk pemegang saham pengendali dan/atau pemegang saham pengendali terakhir Bank.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hubungan keuangan” adalah seseorang yang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari:

1. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS Bank;
2. perusahaan yang pemegang saham pengendalinya adalah anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS; dan/atau
3. pemegang saham pengendali dan/atau pemegang saham pengendali terakhir Bank.

Huruf c

Lihat penjelasan “hubungan keluarga sampai derajat kedua” dalam Pasal 13.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tidak termasuk dalam pengertian keuntungan pribadi antara lain anggota DPS sebagai nasabah Bank menerima penghasilan bagi hasil/margin atau imbalan secara wajar.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Proporsionalitas terhadap remunerasi Dewan Komisaris memperhatikan perbandingan risiko dan kompleksitas tugas antara DPS dengan Dewan Komisaris.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Tujuan fungsi kepatuhan syariah memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan Prinsip Syariah.

Mempunyai pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah antara lain pernah memperoleh pendidikan dan/atau pelatihan, memiliki sertifikasi, dan/atau memiliki pengalaman terkait operasional perbankan syariah.

- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 38

- Ayat (1)  
Tujuan fungsi manajemen risiko syariah memastikan pemenuhan Prinsip Syariah dalam penerapan manajemen risiko Bank pada operasional, bisnis, dan seluruh aktivitas Bank.  
Mempunyai pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah antara lain pernah memperoleh pendidikan dan/atau pelatihan, memiliki sertifikasi, dan/atau memiliki pengalaman terkait operasional perbankan syariah.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 39

- Ayat (1)  
Tujuan fungsi audit intern syariah memberikan keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif terkait penerapan Prinsip Syariah dalam pelaksanaan pengelolaan Bank, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola Bank.  
Mempunyai pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah antara lain pernah memperoleh pendidikan dan/atau pelatihan, memiliki sertifikasi, dan/atau memiliki pengalaman terkait operasional perbankan syariah.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 40

- Ayat (1)  
Kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah dilakukan terhadap efektivitas fungsi DPS dan fungsi pendukung DPS, fungsi kepatuhan syariah, fungsi manajemen risiko syariah, dan fungsi audit intern syariah.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Cukup jelas.
- Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Ayat (1)  
Periode penilaian sendiri (*self-assessment*) adalah 2 (dua) kali dalam setahun mengacu pada periode penilaian tingkat kesehatan Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Ayat (1)  
Tindak lanjut atas ketidakpatuhan Prinsip Syariah pada kegiatan usaha dan/atau operasional Bank dilakukan sesuai kebijakan Bank, contoh:  
1. perbaikan akad pembiayaan; atau  
2. pengalihan penghasilan yang didapat dari kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah ke penerimaan non-halal.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Ayat (1)  
Lihat penjelasan Pasal 13.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Lihat penjelasan Pasal 33 ayat (1) huruf b.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.